

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Bobbie Khoman (NIM: 205170106).
- (B) Judul : Tinjauan Perlindungan Hak Tunggal Pemegang Merek Dagang Terkenal Crocodile (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019)
- (C) Halaman : xi + 98 + Lampiran + 2021.
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Hak Tunggal, Hak Atas Merek, Pembatalan Merek.
- (E) Isi Abstrak :

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (5) telah dijelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan usaha, masih sering terjadi sengketa antar pihak terutama berkaitan dengan hak atas merek ini. Sengketa ini juga menyebabkan adanya pertanyaan terkait perlindungan hukum untuk para pemegang hak merek dan bagaimanakah pertimbangan hakim terkait dalam putusan suatu sengketa merek. Sehingga perlu dikaji terkait aspek-aspek mana saja yang dapat dikatakan sebagai syarat untuk suatu merek dibatalkan dan/atau dihapuskan tentunya untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak pemilik hak atas merek dan juga dalam upaya mencapai kepastian hukum itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif. Untuk menunjang penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian studi kepustakaan, yang mengkaji beberapa dokumen yang menyangkut dengan penelitian ini. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Ternyata bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kesimpulannya adalah UU No.20 Tahun 2016 Jo Permenkumham No. 67 Tahun 2016 telah cukup mengatur terkait hak-hak merek, hanya saja perlu dioptimalkan kembali penerapan dan pelaksanaan dari UU ini oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Merek sebagai suatu hasil pemikiran/hasil intelektual dari pihak tertentu haruslah dijamin dan dilindungi oleh negara yang tujuannya salah satunya adalah untuk memajukan negara.

- (F) Acuan : 34 (1980-2019).
- (G) Pembimbing : Prof. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
- (H) Penulis : Bobbie Khoman